



PUTUSAN
Nomor 358/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Pj. Direktur Keberatan dan Banding;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sri Lestari Pujiatuti, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-527/PJ./2010, Tanggal 16 Juni 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

BUT. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, tempat kedudukan PT. Mitsubhisi Krama Yudha Motors & MFG, Jalan Raya Bekasi KM. 21, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 22296/PP/M.II/10/2010, Tanggal 23 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding nomor : KEP-924/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 4 Juli 2008 yang telah Pemohon Banding terima pada tanggal 4 Juli 2008 dimana pihak Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005 nomor : 00014/201/05/053/07 tanggal 12 April 2007, dengan alasan-alasan sebagaimana penjelasan dibawah ini;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding;

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), menyatakan sebagai berikut;

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak";

2. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut;

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";

3. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut;

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut";

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut;

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa Pemohon Banding menerima Keputusan Keberatan pada tanggal 4 Juli 2008;

4. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut;

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal diatas termasuk pembayaran 50% dari jumlah pajak terutang menurut Keputusan Keberatan. Dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penyampaian Surat Banding ini dapat diterima dan untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Pokok-Pokok Materi Dan Alasan Pengajuan Banding;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis, dapat Pemohon Banding jelaskan secara kronologi proses terbitnya Surat Keputusan Keberatan tersebut, sebagai berikut;

Bahwa Pemohon Banding menerima SKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005 nomor : 00014/201/05/053/07 tertanggal 12 April 2007 yang didalamnya menyatakan sebagai berikut;

No.	Keterangan	Jumlah (RP)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	5.903.758.696
2.	PPh Terutang	1.723.270.063
3.	Kredit Pajak	1.635.555.566
4.	Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya	0
5.	PPh Kurang/(Lebih) dibayar	87.714.497
6.	Sanksi Administrasi	28.068.639
7.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	115.783.136

Bahwa terhadap koreksi fiskal positif atas obyek PPh Pasal 21 sejumlah Rp250.612.848,00 yang merupakan biaya pajak lainnya yang dicatat di pembukuan Pemohon Banding tersebut, Pemohon Banding tidak dapat menyetujui dan Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dalam surat keberatan Pemohon Banding nomor : AB-2105 tertanggal 6 Juli 2007;

Bahwa terhadap surat keberatan Pemohon Banding tersebut, pihak Terbanding telah mengeluarkan Keputusan Keberatan nomor: KEP-924/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 4 Juli 2008 yang menetapkan;

1. Menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya nomor : AB-2105 tanggal 6 Juli 2007;
2. Mempertahankan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 nomor : 00014/201/05/053/07 tanggal 12 April 2007 Masa/Tahun Pajak Januari-Desember 2005, dengan perincian sebagai berikut;

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	5.903.758.696	0	5.903.758.696
PPh Terutang	1.723.270.063	0	1.723.270.063
Kredit Pajak	1.635.555.566	0	1.635.555.566
Kompensasi Tahun Pajak/Masa	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sebelumnya			
Pajak Kurang/(Lebih) dibayar	87.714.497	0	87.714.497
Sanksi Administrasi	28.068.639	0	28.068.639
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	115.783.136	0	115.783.136

Bahwa sebagai Wajib Pajak, berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU KUP Nomor 9 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan UU KUP Nomor 16 Tahun 2000, dengan ini mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding nomor : KEP-924/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 4 Juli 2008, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut;

Alasan Koreksi Pemeriksa;

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas biaya pajak lainnya sebesar Rp250.612.848,00 dikarenakan Pemeriksa beranggapan bahwa biaya pajak lainnya yang merupakan pembayaran pajak atas cicilan PPh Pasal 25 Orang Pribadi atas karyawan Pemohon Banding tersebut merupakan objek PPh Pasal 21 yakni sebagai tunjangan yang dibayarkan oleh perusahaan, dalam hal ini Pemohon Banding, kepada karyawan. Dengan dasar alasan koreksi tersebut, Pemeriksa menetapkan pembayaran tersebut sebagai objek PPh Pasal 21 sebagai tunjangan ke karyawan, pemeriksa mengenakan PPh Pasal 21;

Alasan Banding Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan koreksi Pemeriksa dikarenakan menurut Pemohon Banding pembayaran pajak PPh Pasal 25 orang pribadi tersebut merupakan pembayaran dalam bentuk natura. Pembayaran pajak PPh Pasal 25 tersebut tidak Pemohon Banding berikan dalam bentuk uang/cash, melainkan langsung dibayarkan ke bank persepsi terkait. Berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-545/PJ./2000 Pasal 7 huruf e menyebutkan bahwa "... kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja" bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Dengan demikian sesuai dengan peraturan tersebut jelaslah bahwa pembayaran yang Pemohon Banding lakukan tersebut bukanlah merupakan objek PPh Pasal 21. Selain itu perlu kiranya Pemohon Banding informasikan pula bahwa atas pembayaran sejumlah tersebut tidak pernah Pemohon Banding bebankan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak Pemohon Banding. Hal ini pun telah Pemohon Banding lakukan secara konsisten sejak Tahun 1995;

Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding diatas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan banding Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan perhitungan pajak diubah menjadi NIHIL sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut;

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	5.653.145.848
2.	PPH Terutang	1.635.555.566
3.	Kredit Pajak	1.635.555.566
4.	Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya	0
5.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 22296/PP/M.II/10/2010, Tanggal 23 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-924/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 4 Juli 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2005 Nomor : 00014/201/05/053/07 tanggal 12 April 2007, atas nama : BUT PT Mitsubishi Motors Corporation, NPWP : 01.070. 005.2-053.000, alamat Pemohon Banding: d/a. PT. Mitsubishi Krama Yudha Motor & MFG, Jl Raya Bekasi Km. 21, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur 13210 sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 5.653.145.848,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang	Rp1.635.555.566,00
Kredit Pajak	<u>Rp1.635.555.566,00</u>
Jumlah yang kurang dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 22296/PP/M.II/10/2010, Tanggal 23 Februari 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 26 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-527/PJ./2010, Tanggal 16 Juni 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 18 Juni 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 18 Juni 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 6 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 4 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22296/PP/M.II/10/2010 tanggal 23 Februari 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*);
 1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22296/PP/M.II/10/2010 tanggal 23 Februari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22296/PP/M.II/10/2010 tanggal 23 Februari 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;
 2. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22296/PP/M.II/10/ 2010 tanggal 23 Februari 2010 dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Surat dari Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : P.568/SP.23/2010 tanggal 19 Maret 2010 namun baru diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010040100280003 tanggal 01 April 2010;



3. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan :

Pasal 1 ;

"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung."

Pasal 88 ayat (1) ;

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan";

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22296/PP/M.11/10/2010 tanggal 23 Februari 2010 dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Surat dari Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : P.568/SP.23/2010 tanggal 19 Maret 2010 namun baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010040100280003 tanggal 01 April 2010. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris seharusnya paling lambat pada tanggal 22 Maret 2010;
5. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22296/PP/M.11/10/2010 tanggal 23 Februari 2010 tersebut adalah sama dengan tanggal diterimanya salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu pada tanggal 01 April 2010 sesuai Tanda Terima Surat



TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010040100280003 atau lewat 10 (sepuluh) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;

6. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
7. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22296/PP/M.II/10/2010 tanggal 23 Februari 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22296/PP/M.II/10/2010 tanggal 23 Februari 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menerima seluruhnya Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp250.612.848,00 Tidak Sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

1. Bahwa dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) di atas;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 Alinea ke-8 :



"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data-data yang terdapat dalam berkas banding diketahui bahwa koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp250.612.848,00 adalah merupakan pembayaran PPh Pasal 25 atas nama Pemohon Banding yang dibayarkan langsung kepada Bank Persepsi terkait tidak dalam bentuk uang tunai, sehingga Majelis berpendapat pemberian tersebut adalah pemberian dalam bentuk natura dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pemberian dalam bentuk natura kepada karyawan tidak termasuk sebagai objek pajak;

Halaman 16 Alinea ke-2 dan 3 :

"Bahwa hasil penelitian dalam data yang terdapat dalam berkas banding juga diketahui bahwa biaya sebesar Rp250.612.848,00 tersebut tidak dibiayakan Pemohon Banding dalam penghitungan biaya di PPh Badan";

"Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis berpendapat koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp250.612.848,00 tidak dapat dipertahankan;"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22296/PP/M.II/10/2010 tanggal 23 Februari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan mengabaikan dasar hukum yang berkaitan dengan sengketa, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut :
Pasal 78;



"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

5. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan :

Pasal 4 ayat (1) huruf a

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- a. *Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;*

Pasal 6 ayat (1) huruf a;

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

- a. *Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*

Pasal 9 ayat (1) huruf e ;

"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- e. *Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di*



daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;"

Pasal 21 ayat (1) huruf a ;

"Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;"

6. Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi (selanjutnya disebut KEP - 545/PJ./2000), menyatakan :

Pasal 5 ayat (1) huruf a;

"Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun";

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22296/PP/M.11/10/2010 tanggal 23 Februari 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :



7.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp250.612.848,00, karena pembayaran pajak PPh Pasal 25 tersebut tidak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berikan dalam bentuk uang/cash, melainkan langsung dibayarkan ke bank persepsi terkait. Berdasarkan Pasal 7 huruf e menyebutkan "... kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja bukan merupakan objek PPh Pasal 21". Dengan demikian sesuai dengan peraturan tersebut jelaslah bahwa pembayaran yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan tersebut bukanlah merupakan objek PPh Pasal 21 dan atas pembayaran tersebut tidak pernah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bebankan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22296/PP/M.II/10/2010 tanggal 23 Februari 2010, Halaman 15 Alinea ke-5);

7.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp250.612.848,00 dengan alasan :

7.2.1. Bahwa merupakan equalisasi dengan PPh Pasal 25 yaitu biaya pajak lainnya yang merupakan pembayaran pajak atas cicilan PPh Pasal 25 Orang Pribadi atas karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan objek PPh Pasal 21 karena merupakan kewajiban dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Atas PPh Pasal 25 yang telah disetor ke kas negara dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi, sehingga angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi yang menerimanya sesuai Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1);

7.2.2. Bahwa hasil penelitian terhadap data yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 yang disengketaan ditanggung pemberi kerja sebagai tunjangan pajak;



7.2.3. Bahwa atas koreksi DPP PPh Pasal 21 ini telah dilakukan koreksi fiskal negatif atas biaya usaha lainnya pada PPh Badan sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mendapatkan tambahan pengurang penghasilan pada PPh Badan, sehingga atas pembayaran PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah objek PPh Pasal 21; (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22296/PP/M.11/10/2010 tanggal 23 Februari 2010, Halaman 15 Alinea ke-2 s. d.5*).

7.2.4. Bahwa faktanya menurut pendapat Majelis, bahwa koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp250.612.848,00 adalah merupakan pembayaran PPh Pasal 25 atas nama Pemohon Banding yang dibayarkan langsung kepada Bank Persepsi terkait tidak dalam bentuk uang tunai, sehingga Majelis berpendapat pemberian tersebut adalah pemberian dalam bentuk natura dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pemberian dalam bentuk natura kepada karyawan tidak termasuk sebagai objek pajak, dan biaya sebesar Rp250.612.848,00 tersebut tidak dibiayakan Pemohon Banding dalam penghitungan biaya di PPh Badan, dengan demikian maka koreksi Terbanding berupa koreksi negatif terhadap biaya pajak lainnya sebesar Rp250.612.848,00 tidak dapat dipertahankan;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

8.1. Bahwa prinsip utama dari ketentuan-ketentuan mengenai biaya-biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dalam menghitung penghasilan neto adalah:

- Biaya-biaya tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak (biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan);



- Pajak mengutamakan prinsip *substance over form*. Dengan kata lain, tidak menjadi masalah istilah atau nama biaya tersebut, yang terpenting hakikat dari biaya tersebut, yaitu untuk apa biaya tersebut dikeluarkan. Sepanjang biaya tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan, maka boleh dijadikan sebagai *deductible expenses*;

- 8.2. Bahwa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Karyawan (expatriate) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dibayarkan langsung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke kas Negara, tidak dapat dijadikan alasan bahwa pemberian penghasilan tersebut adalah pemberian natura karena hanya merupakan cara pembayarannya saja yang substansinya merupakan pemberian tunjangan kepada karyawan tersebut, sehingga tidak memenuhi Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan. Tunjangan tersebut merupakan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan dan merupakan objek pajak PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KEP - 545/PJ./2000, dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas tunjangan yang dibayarkannya kepada karyawannya tersebut. Oleh karena itu, pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi Karyawan (expatriate) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp250.612.848,00 yang substansinya merupakan pemberian tunjangan pajak dapat dibebankan sebagai biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 8.3. Bahwa pada pemeriksaan atas PPh Badan Tahun Pajak 2005, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan koreksi negatif terhadap biaya lainnya sebesar Rp250.612.848,00 dan telah diterbitkan produk hukumnya berupa SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00003/206/05/053/07 tanggal 12 April 2007. Atas SKPKB PPh



Badan Tahun 2005 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dan telah ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan keputusan Nomor : KEP-917/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 02 Juli 2008, dan atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22295/PP/M.II/15/2010 dengan amar menerima seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga telah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22295/PP/M.II/15/2010;

- 8.4. Bahwa oleh karena itu, atas dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan atas pembayaran sebesar Rp250.612.848,00 tersebut tidak pernah dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak adalah telah salah dan keliru serta merupakan alasan yang mengada-ada karena terbukti Pemohon Peninjauan Kembali pada pemeriksaan atas PPh Badan tahun pajak 2005 telah melakukan koreksi negatif terhadap biaya lainnya sebesar Rp250.612.848,00 yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
- 8.5. Bahwa dengan demikian telah dibatalkannya Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp250.612.848,00 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan alasan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp250.612.848,00 adalah merupakan pembayaran PPh Pasal 25 atas nama Pemohon Banding yang dibayarkan langsung kepada Bank Persepsi terkait tidak dalam bentuk uang tunai, sehingga Majelis berpendapat pemberian tersebut adalah pemberian dalam bentuk natura dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pemberian dalam bentuk natura kepada karyawan tidak termasuk sebagai objek



pajak, dan biaya sebesar Rp250.612.848,00 tersebut tidak dibiayakan Pemohon Banding dalam penghitungan biaya di PPh Badan, telah bertentangan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan merupakan objek pajak PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KEP - 545/PJ./2000, Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan karena terbukti pembayaran tersebut adalah pemberian tunjangan dan bukan natura sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan. Maka, sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai pemberi kerja yang membayarkan tunjangan tersebut mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas tunjangan yang dibayarkannya kepada karyawannya tersebut. Oleh karena itu terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Putusan Pengadilan Pajak Put.22296/PP/M.II/10/2010 tanggal 23 Februari 2010 diputus bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memenuhi Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

9. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa dilakukannya pemotongan, penyetoran, dan melaporkan pajak atas tunjangan yang dibayarkannya kepada karyawannya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya bahwa pembayaran tersebut merupakan natura sehingga bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan telah bertentangan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan merupakan objek pajak PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KEP - 545/PJ./2000 karena terbukti pembayaran tersebut adalah pemberian



tunjangan dan bukan natura sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan, oleh karena itu telah melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

10. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa pembayaran pajak PPh Pasal 25 tersebut tidak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berikan dalam bentuk uang/cash, melainkan langsung dibayarkan ke Bank persepsi terkait. Berdasarkan Pasal 7 huruf e menyebutkan "... kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja bukan merupakan objek PPh Pasal 21". Dengan demikian sesuai dengan peraturan tersebut jelaslah bahwa pembayaran yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan tersebut bukanlah merupakan objek PPh Pasal 21 dan atas pembayaran tersebut tidak pernah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bebankan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah menghindarkan diri dari kewajiban melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas tunjangan yang dibayarkannya kepada karyawannya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;
11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp250.612.848,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22296/PP/M.II/10/2010 tanggal 23 Februari 2010 tersebut atas Koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp250.612.848,00 telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf e, Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000



Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan penjelasannya, Pasal 5 ayat (1) huruf a KEP - 545/PJ./2000 serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22296/PP/M.II/10/2010 tanggal 23 Februari 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-924/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 4 Juli 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2005 Nomor : 00014/201/05/053/07 tanggal 12 April 2007, atas nama sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	2.489.000,-
Jumlah	Rp	2.500.000,-

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera**

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor

358/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

358/B/PK/PJK/2012

Halaman 20 dari 19 halaman. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)